



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN**

LAPORAN HASIL EVALUASI
Akuntabilitas Kinerja pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pamekasan
Tahun 2023

Nomor : 700/241/432.200/LHE/2023
Tanggal : 31 Agustus 2023

@itkab_pamekasan 

insp.pamekasan@gmail.com 

(0324) 322613 

Jalan Jokotole No. 81, Pamekasan 



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Jokotole No. 81 Telp. (0324) 322613 Pamekasan

Pamekasan, 31 Agustus 2023

Nomor : 700/241 /432.200/LHE/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kab.
Pamekasan Tahun 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Pamekasan
di
PAMEKASAN

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Pamekasan; dan
6. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor:

700/49/432.200/E/2023 tanggal 31 Juli 2023 untuk melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023.

B. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Pamekasan dilakukan secara "*self assessment*", sehingga masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan. Pelaksanaan sistem "*self assessment*" memerlukan evaluasi dari pihak lain agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continuous improvement*).

Pelaksanaan evaluasi adalah untuk mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP dilaksanakan dalam upaya pemerintah daerah mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada perangkat daerah untuk mencapai tujuan.

C. Tujuan Evaluasi.

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

E. Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi dilakukan selama 22 hari kerja pada tanggal 01 sampai dengan 31 Agustus 2023.

F. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan kewajiban yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik dan berorientasi hasil sesuai dengan kewenangannya.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah 2018-2023 dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemkab Pamekasan Tahun 2018-2023, maka di dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan adalah untuk membantu mewujudkan misi Bupati yaitu Misi ke 1, Tujuan ke 1, dan Sasaran ke 1 dari RPJMD Kabupaten Pamekasan.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan rencana aksi tindak lanjut Laporan hasil evaluasi SAKIP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya sebagai berikut:

1. Melibatkan semua pegawai dalam perencanaan target kinerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Mengelola secara efisien semua capaian kinerja dan anggaran pada tujuan dan sasaran;
3. Mereviu secara berjenjang Dokumen Laporan Kinerja;
4. Melibatkan semua pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan dalam menyajikan informasi dalam laporan kinerja;
5. Mempengaruhi informasi dalam laporan kinerja berkala untuk menyesuaikan aktivitas dan penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja;
6. Membuat informasi dalam laporan kinerja agar mampu memberi perubahan budaya kinerja organisasi yang lebih baik;
7. Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Kondisi

Nilai hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran angka mulai 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat". Untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 - 90	Memuaskan
3	BB	> 70 - 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 - 30	Sangat Kurang

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan memperoleh nilai **81,95** termasuk dalam kategori penilaian **"A"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja yang **"Memuaskan"** ditandai dengan instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator. Adapun rincian hasil evaluasi sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	26,10
2.	Pengukuran Kinerja	30	24,30
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,30
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,25
Nilai Hasil Evaluasi		100	81,95
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A

Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja dan capaian kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi ekuntabilitas kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan tahun 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Komponen Perencanaan Kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan nilai **26,10** dengan bobot penilaian sebesar 30%.

Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) sub komponen, yaitu:

- a. Keberadaan Perencanaan Kinerja nilai 6,00 dengan bobot 6%;
- b. Kualitas/mutu Perencanaan Kinerja nilai 8,10 dengan bobot 9%; dan
- c. Pemanfaatan Perencanaan Kinerja nilai 12,00 dengan bobot 15%.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup renstra, renja, perjanjian kinerja, dan dokumen lainnya yang mendukung perencanaan anggaran, seperti RKA dan DPA. Penyusunan dokumen ini dilakukan melalui penjenjangan kinerja dan melalui pembahasan yang dipimpin oleh Kepala Dinas.

Untuk mengelola perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan monitoring evaluasi kinerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memanfaatkan aplikasi e-Monev.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) IKU Tidak menjelaskan definisi operasional tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
- 2) Target yang ditetapkan pada tahun 2023 belum sepenuhnya ditentukan berdasarkan capaian tahun 2022 yakni Capaian SPM Pendidikan Dasar Tahun 2022
- 3) Rencana Aksi Tindak lanjut LHE namun tidak ada Hasil Tindak Lanjut hasil Evaluasi SAKIP

2. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan nilai **24,30** dengan bobot penilaian sebesar 30%.

Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) sub komponen, yaitu:

- a. Keberadaan Pengukuran Kinerja nilai 4,20 dengan bobot 6%;
- b. Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja nilai 8,10 dengan bobot 9%; dan

c. Pemanfaatan Pengukuran Kinerja nilai 12,00 dengan bobot 15%.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan pengukuran kinerja secara berkala atas realisasi kinerja dan rencana aksi yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja telah disusun petunjuk teknis pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Dokumen Evaluasi kinerja tidak dilampirkan dalam Pengukuran kinerja
- 2) Pemantauan atas pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang tetapi belum sepenuhnya memuat kriteria keberhasilan dan rekomendasi perbaikan
- 3) Efisiensi dalam penggunaan anggaran telah diterapkan dalam rangka mencapai target kinerja terdapat pada dokumen LKjIP Bab 3 tabel 3.9 dan tabel 3.10, Namun tingkat efisiensi cukup rendah untuk tujuan dan sasarannya. Tingkat Efisiensinya, yaitu:
 - a) Meningkatnya Pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata (-6,09%)
 - b) Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Daerah (-6,12)%
 - c) Meningkatnya Penguatan Identitas Budaya Lokal (-22,06%)

3. Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan nilai **12,30** dengan bobot penilaian sebesar 15%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) sub komponen, yaitu:

- a. Keberadaan Pelaporan Kinerja nilai 2,70 dengan bobot 3%;
- b. Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja nilai 3,60 dengan bobot 4,5%; dan
- c. Pemanfaatan Pelaporan Kinerja nilai 6,00 dengan bobot 7,5%.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2022. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan. Namun, laporan tersebut belum dipublikasikan melalui *website* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Atas laporan kinerja tersebut telah disampaikan tepat waktu dan telah menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target, realisasi kinerja dengan target jangka menengah, dan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja adalah terdapat perhitungan efisiensi atas capaian kinerja yang dibawah 100% (Tujuan No.1,2, dan sasaran No.2.1) data kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja dengan dokumen Renstra dan IKU.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Pelaporan Kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan nilai **19,25** dengan bobot penilaian sebesar 25%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) sub komponen, yaitu:

- a. Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 4,50 dengan bobot 5%;
- b. Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 6,00 dengan bobot 7,5%; dan
- c. Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 8,75 dengan bobot 12,5%.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menggunakan pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai acuan untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal adalah Rekomendasi hasil evaluasi

akuntabilitas kinerja internal tahun yang lalu belum seluruhnya ditindaklanjuti.

B. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan untuk komponen manajemen kinerja sebagaimana uraian dan kondisi tersebut di atas, direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Agar menjelaskan definisi operasional pada Dokumen Perencanaan Indikator Kinerja Utama (IKU), isi IKU disesuaikan dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.
2. Agar Target yang ditetapkan pada tahun 2023 berdasarkan capaian tahun 2022.
3. Terdapat Rencana Aksi Tindak lanjut LHE SAKIP namun tidak disertai dokumen Hasil Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP.
4. Agar Dokumen IKU dan Perubahannya menjelaskan definisi operasional sesuai dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023
5. Agar Pemantauan atas pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dan memuat kriteria keberhasilan dan rekomendasi perbaikan
6. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja triwulanan perangkat daerah dan hasil monitoring dan evaluasi Triwulanan Renja untuk menilai kinerja individu bawahannya
7. Agar disesuaikan perhitungan efisiensi atas capaian kinerja yang dibawah 100%
8. Melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja melalui tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dalam LHE SAKIP Inspektorat Daerah

III. PENUTUP

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem AKIP di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran dapat menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, Kami mengucapkan terima kasih.

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN



Drs. ACH. FAISOL
Pembina Utama Muda
NIP. 19661219 198602 1 001